

INOVASI SI JARI TANGGOH

BPBD BALANGAN

A. Rancang Bangun

Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang kebencanaan serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat Kabupaten Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan telah meluncurkan program “SI JARI TANGGOH” (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan Kokoh). Program penambahan dan peningkatan kesiapsiagaan personel TRC (Tim Reaksi Cepat) ini menyasar 8 Kecamatan di Kabupaten Balangan dan telah diluncurkan pada tanggal 29 September 2022 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan.

Terhitung 6 bulan sejak diluncurkan, si Jari Tanggoh dapat membangun jaringan kerja rescue atau *networking* yang tangguh dan sigap di semua wilayah Kecamatan. Sinergitas pelayanan dalam hal kebencanaan juga telah terbangun secara optimal dengan stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan. Di sisi lain kehadiran si Jari Tanggoh juga menambah kekuatan serta memperkuat jalinan kerjasama dengan simpul-simpul relawan kebencanaan, seperti Damkar, Relawan Desa, Tim Siaga Bencana Adaro dan Basarnas.

Saat ini, di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan ditempatkan 5 hingga 7 orang tenaga personel TRC yang bertugas melakukan pemantauan, penyampaian informasi kejadian, serta melakukan tindakan awal dalam proses penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah kecamatan. Implementasi yang dapat dilihat dari kehadiran si Jari Tanggoh di wilayah Kecamatan adalah banyaknya kejadian bencana yang dapat ditangani oleh tim TRC Kecamatan. Contohnya seperti kejadian pohon tumbang akibat cuaca ekstrim di Desa Lampihong Kecamatan Lampihong pada tanggal 10 Januari 2023, lalu Kebakaran Pemukiman di Desa Pulantan Kecamatan Awayan pada tanggal 24 Februari 2023, serta banjir besar yang melanda 5 Kecamatan

(Halong, Juai, Lampihong, Awayan, dan Paringin) dalam rentang waktu 6 hari terakhir (10 Maret – 16 Maret 2023), tim si Jari Tanggoh TRC Kecamatan merupakan yang terdepan dalam memberikan penanganan kepada masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 530/ KUM//Tahun 2022 Tentang Inovasi, Admin, Dan Inovator Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.
2. Undang – Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188 tahun 2022 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana di Kabupaten / Kota.
4. SK Bupati Balangan No. 188.45 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana lintas sektor di Kabupaten Balangan.

C. Permasalahan

1. Permasalahan Makro :
 - a. Secara Geografis Indonesia merupakan Negara rawan bencana dengan tingkat kejadian bencana yang terus meningkat setiap tahunnya, termasuk didalamnya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Terbatasnya personel penanganan bencana di Indonesia juga berdampak pada proses penanganan bencana kepada masyarakat terdampak, yakni belum optimalnya efektivitas dan ketepatan waktu (*response time*) dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

2. Permasalahan Mikro :

- a. Luasnya cakupan dan jangkauan wilayah Kabupaten Balangan dengan banyaknya kontur topografi pegunungan di beberapa wilayah Kecamatan membuat penanganan bencana yang terjadi terkadang kurang maksimal. Jauhnya lokasi terjadinya bencana dengan posko induk Tim Reaksi Cepat BPBD Balangan, menjadi hambatan tersendiri dalam memberikan layanan yang prima mengenai proses penanggulangan bencana.
- b. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penanganan bencana juga menjadi hal yang harus ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat Kabupaten Balangan.
- c. Kebenaran dan keakuratan informasi kejadian bencana yang terjadi di tengah masyarakat juga dapat berpengaruh dalam proses tanggap darurat bencana. Dengan dibentuknya Tim Reaksi Cepat di wilayah Kecamatan, diharapkan mampu menyaring dan melakukan verifikasi dari kevalidan berita kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan. Sehingga info *hoax* mengenai kebencanaan dapat diminimalisir.
- d. Data kebencanaan dapat diperoleh secara cepat dan tepat serta dapat diekspos kepada masyarakat luas.

D. Isu Strategis

Bencana menjadi hal yang kini lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat diharuskan untuk berkawan dengan bencana. Untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kawan yang selalu hadir tersebut dibutuhkan personel khusus di bidang kebencanaan yang terlatih, tanggap, sigap, dan kokoh. Jika tidak dilakukan perubahan, khususnya

dalam hal manajemen bencana. Dikhawatirkan masyarakat yang sudah mulai berkawan dengan bencana akan terlena dan justru dapat menjadi korban dari bencana.

Semakin meningkatnya intensitas bencana setiap tahun, serta masih minimnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana, maka diperlukan komitmen, kebijakan serta inovasi baru dalam hal kebencanaan, yang tujuannya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang mulai berkawan dengan bencana. Hal ini juga merupakan bentuk pelayanan di bidang kebencanaan yang dapat berimplikasi pada tidak terganggunya kinerja pemerintahan, produktivitas daerah dan kelangsungan hidup masyarakat luas.

E. Metode Pembaharuan

1. Sebelum ada Inovasi si Jari Tanggoh

- Penanganan Bencana di wilayah Kecamatan belum tertangani maksimal karena hanya mengandalkan TRC posko induk Kabupaten.
- Response time penanganan bencana tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
- Munculnya korban jiwa dari bencana karena lambatnya penanganan.
- Luasnya dampak bencana (kerusakan bangunan akibat kebakaran pemukiman, wilayah cakupan, dll).
- BPBD Balangan sering kali termakan berita *hoax* mengenai kebencanaan.
- Proses penanganan bencana tidak terkoordinasi secara baik karena tidak ada penyambung di wilayah Kecamatan.

2. Setelah si Jari Tanggoh di luncurkan

- Penanganan bencana dapat dioptimalkan dari tingkat terbawah.

- Koordinasi antar pemangku kepentingan wilayah dapat terjalin dengan baik melalui tim si Jari Tanggoh TRC Kecamatan.
- Response time penanganan bencana dapat tertutupi dengan kehadiran tim si Jari Tanggoh Kecamatan.
- Berkurangnya resiko dampak bencana.
- Tidak adanya korban jiwa dari dampak bencana.
- BPBD Balangan dapat menetralsir info *hoax* mengenai kebencanaan.

F. Keunggulan / Pembaharuan

Di daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan, belum ada jaringan tim reaksi cepat yang berada di bawah naungan komando BPBD, seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Balangan. Di daerah lain, Tim Reaksi Cepat (TRC) hanya berada di wilayah Kabupaten / Kota. Bahkan di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, juga masih ada BPBD yang tidak memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC). Sehingga sampai saat ini si Jari Tanggoh (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan Kokoh) Kecamatan yang merupakan inisiasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan masih menjadi satu – satunya relawan tim reaksi cepat (TRC) yang menyasar hingga ke tingkat paling bawah Pemerintahan Daerah yakni Kecamatan.

Dengan hadirnya si Jari Tanggoh di tengah kehidupan masyarakat Balangan, proses penanganan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien. Info mengenai kebencanaan juga dapat dipantau kebenarannya sehingga berita *hoax* dapat dinetralsir agar tidak menimbulkan gejolak dan masalah di tengah masyarakat.

E. Tahapan Penggunaan / Spesifikasi / SOP Penggunaan si Jari Tanggoh

1. Pembentukan tim Pokja (Kelompok Kerja) inovasi BPBD Balangan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, JF Analis Kebijakan, Analis Bencana dan Penyuluh Bencana.
2. Penetapan tim klinik inovasi yang ditetapkan dalam SK tim inovasi si Jari Tanggoh BPBD Balangan.
3. Pelaksanaan si Jari Tanggoh BPBD Balangan di 8 Kecamatan di Kabupaten Balangan. Mulai dari launching, bimtek, pelatihan, dan penyerahan TRC Kecamatan si Jari Tanggoh kepada pihak Kecamatan.
4. Monitoring terhadap kinerja si Jari Tanggoh TRC Kecamatan dari kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan. Selain monitoring juga dilakukan evaluasi terhadap sistem dan proses kerja TRC Kecamatan oleh BPBD Balangan.

 <p style="text-align: center;">Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik</p>	Nomor SOP	069/06/BPBD-BLG/III/2022
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	18 Agustus 2022
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H. RAHMI S.H.I. Pembina / IV a NIP.19780912 200604 1 008
	Nama SOP	SOP Operasi Standar Jejaring Informasi Bencana

SEKSI KEDARURATAN	
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulanganBencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan 	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana, serta Penugasan Tim Reaksi Cepat	Peralatan/perengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Pelayanan kesehatan dan sarana pendukung lainnya
Peringatan <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan jejaring komunikasi informasi kebencanaan 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya serapan informasi dan komunikasi kebencanaan 	Pencatatan dan pendataan <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulis pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Operasi Standar Penanganan layanan informasi Bencana Posko Kecamatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Posko kecamatan	Posko induk	Bidang Darlog	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana melalui layanan darurat ataupun laporan langsung di posko kecamatan				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi (HP/HT/Kamera)	10 mnt	Informasi kejadian bencana	
2	Melakukan pemeriksaan informasi, langsung ke titik kejadian bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi (HP/HT/Kamera)	15 mnt	Terverifikasinya informasi bencana	
3	Melakukan tindakan awal terkait identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi (HP/HT/Kamera)	30 mnt	Terpenuhinya penanganan pertama dalam kedaruratan bencana	
4	Memberikan laporan perihal situasi terkini (selesai apabila situasi darurat teratasi) dan apabila masih diperlukan penanganan maka tim posko kecamatan meminta bantuan ke posko induk				- Notulen - Alat Kominikasi (HP/HT/Kamera)	30 mnt	Tersedianya laporan situasi kedaruratan bencana	
5	Melakukan penanganan bencana (bersama tim posko induk)				- Petugas operasional Kecamatan dan Kabupaten - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Kominikasi (HP/HT/Kamera)	45 mnt	Terlaksananya upaya penanganan bencana	
6	Membantu melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Membantu lakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Menyelesaikan proses				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan : di Parangin
 Pada tanggal : 18 Agustus 2022
 Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Balangan,

 H. RAHMI S.H.I
 Pembina/ IV a
 NIP.19780912 200604 1 008

Ac
Go

G. Tujuan Inovasi

1. Meningkatkan kinerja BPBD Balangan dalam penanganan bencana di wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan pada sisi kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keefektivitasan kerja.
2. Memudahkan koordinasi terkait proses penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan pelayanan dalam hal kebencanaan, yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Balangan yang masuk kategori daerah rawan bencana.
4. Meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kekuatan pada proses penanganan bencana dengan simpul relawan lain seperti Damkar, Tim Adaro, Basarnas dan Relawan Desa.

H. Manfaat Inovasi

1. Meningkatkan kinerja tim BPBD Balangan.
2. Menciptakan iklim ramah bencana dengan kehadiran Tim Reaksi Cepat di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Balangan.

I. Hasil Inovasi

1. Nihilnya jumlah korban jiwa dalam 6 bulan terakhir sejak si Jari Tanggoh diluncurkan.
2. Berhasil dinetralisirnya berita *Hoax* terkait kebencanaan di wilayah Kabupaten Balangan.
3. Dapat tertanganinya korban terdampak bencana dengan evakuasi dan mobilisasi yang cepat dan tepat.
4. Minimnya jumlah kerugian yang ditimbulkan dari bencana di tahun – tahun sebelumnya.

Untuk Mengakses Manual Book si Jari Tanggoh BPBD Balangan :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11EnT0X6MGmx_kPvzdyDMLvQVkeKKUmD4